Lampiran 1
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-66/PJ/2010
Tentang : Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital

SURAT PERNYATAAN
KEPEMILIKAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL (MTMD)

1. DATA PEMILIK MESIN TERAAN METERAI DIGITAL

Nama / Nama Perusahaan : .....

Nomor Pokok Wajib Pajak : __ __ . __ __ __ . __ __ __ . __ - __ __ __ . __ __ __

Alamat : .....

.....

Jenis Usaha : .....

Nomor Telepon : __ __ __ __ . __ __ __ __ __ __ __ __

Nomor Faksimili : __ __ __ __ . __ __ __ __ __ __ __ __

Contact Person : .....

E-mail : .....

2. IDENTITAS MESIN TERAAN METERAI DIGITAL

Merek : .....

Tipe / Model : .....

Nomor Seri : .....

Tahun Pembuatan : .....

.....20.....
Pemohon,

METERAI Rp 6.000

.....

Lampiran 2
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-66/PJ/2010
Tentang : Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

Jalan ..... Telepon : .....
..... Fax : .....

IZIN PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL
Nomor SI-...../MTM/WPJ...../KP...../.....,tanggal..... (1)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca : Surat .....nomor .....tanggal ..... (2)

Mengingat :
1. Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2008 tentang Pengggunaan Mesin Teraan Meterai Digital;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-.....PJ/2010 tentang Tata Cara Pelunasan Bea meterai Dengan Membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital kepada :

Wajib Pajak	:	.....	(3)
Nomor Pokok Wajib Pajak	:	.....	
Alamat	:	.....	
Jenis Usaha	:	.....	

Dengan identitas Mesin Teraan Meterai Digital sebagai berikut :

Merek	:	.....	(4)
Tipe / Model	:	.....	
Nomor Seri	:	.....	
Tahun Pembuatan	:	.....	
Kode Akun Pajak (KAP)*)	:	411611	(5)
Kode Jenis Setoran (KJS)*)	:	2xx	

Kedua : Penggunaan Mesin Teraan Meterai Digital tanpa izin tertulis dari Direktur Jenderal Pajak dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPP.....,(6)

.....
NIP.....

*) *KAP dan KJS ini harus selalu dicantumkan dalam Surat setoran Pajak pada saat penyetoran deposit.*

Lampiran 2
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-66/PJ/2010
Tentang : Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital

PETUNJUK PENGISIAN IZIN PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL

(1). Nomor dan tanggal Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

(2). Nama Wajib Pajak, nomor, dan tanggal Surat Permohonan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital yang diajukan oleh Wajib Pajak.

(3). Identitas Wajib Pajak.

(4) Identitas Mesin Teraan Meterai Digital yang digunakan untuk pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas.

(5). Kode Akun Pajak (KAP) untuk Mesin Teraan Meterai Digital adalah 411611, sedangkan Kode Jenis Setoran (KJS) yaitu 2xx diisi secara otomatis oleh Aplikasi e-Meterai setelah Wajib Pajak melakukan pendaftaran. KAP dan KJS berguna untuk mengisi "KAP dan KJS" pada Surat Setoran Pajak (SSP) pada saat Wajib Pajak melakukan penyetoran deposit Mesin Teraan Meterai Digital.

(6). Nama Kantor Pelayanan Pajak, Nama, dan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

Lampiran 3
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-66/PJ/2010
Tentang : Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital

PROSEDUR *UNLOCK* (PEMBUKAAN) MESIN TERAAN METERAI DIGITAL YANG TERKUNCI

1. Wajib Pajak harus membawa Mesin Teraan Meterai Digital yang terkunci ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Surat Izin Pembubuhan diterbitkan, dengan menyertakan :
   a. Surat Permohonan *Unlock* Mesin Teraan Meterai Digital yang terkunci, dan
   b. Surat Pernyataan dari Distributor Mesin Teraan Meterai Digital yang menyatakan bahwa Mesin Teraan Meterai Digital tersebut terkunci sehingga tidak dapat digunakan.

2. Petugas Kantor Pelayanan Pajak Harus :
   a. Melakukan penelitian fisik dan administrasi terhadap Mesin Teraan Meterai Digital yang terkunci;
   b. Membuat Berita Acara hasil penelitian bersama Wajib Pajak dan Distributor Mesin Teraan Meterai Digital, yang berisi :
      1). pernyataan Mesin Teraan Meterai Digital dalam kondisi terkunci (*lock*) dan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan
      2). penghitungan kelebihan deposit Mesin Teraan Meterai Digital,
      sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini; dan
   c. Mengirim Berita Acara kepada Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dengan tembusan :
      1). Wajib Pajak; dan
      2). Distributor Mesin Teraan Meterai Digital.

   paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Surat Permohonan diterima secara lengkap oleh Kantor Pelayanan Pajak.

3. Distributor wajib menyerahkan Kode *Unlock* ke Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan guna mengaktifkan kembali Mesin Teraan Meterai Digital yang terkunci.

4. Dalam hal Wajib Pajak telah melakukan penyetoran deposit dan telah mendapat Kode Deposit, namun tidak dapat *dientry* ke dalam Mesin Teraan Meterai Digital karena terkunci, maka selain Kode *Unlock*, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan perlu *mengenerate/*membangkitkan Kode Deposit Penganti.

5. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan mengirimkan Kode *Unlock* dan Kode Deposit Pengganti kepada Wajib Pajak paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima dari Distributor Mesin Teraan Meterai Digital.

6. Wajib Pajak memasukkan Kode Unlock dan Kode Deposit Pengganti ke dalam Mesin Teraan Meterai Digital yang terkunci setelah menerimanya dari Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan.

Lampiran 3.1
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-66/PJ/2010
Tentang : Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

Jalan ..... Telepon : .....
..... Faksimili : .....
..... Website : .....

BERITA ACARA
TENTANG
***UNLOCK* (PEMBUKAAN) MESIN TERAAN METERAI DIGITAL YANG TERKUNCI**
Nomor BA-...../MTM/WPJ...../KP...../.....

1. Pada hari ini .....tanggal .....bulan .....tahun .....bertempat di kantor .....jalan ....., telah dilakukan penelitian atas fisik dan administrasi terhadap Mesin Teraan Meterai Digital yang terkunci yang digunakan oleh :
   a. Wajib Pajak : .....
   b. Nomor Pokok Wajib Pajak : .....
   c. Alamat : .....
   d. Jenis Usaha : .....

   Dengan identitas Mesin Teraan Meterai Digital :
   a. Merek : .....
   b. Tipe / Model : .....
   c. Nomor Seri : .....
   d. Tahun Pembuatan : .....
   e. Kode Akun Pajak (KAP) : 411611
   f. Kode Jenis setoran (KJS) : 2.....

2. Penelitian dilakukan sehubungan dengan surat permohonan Wajib Pajak nomor..... tanggal.....hal..... karena Mesin Teraan Meterai Digital sebagaimana dimaksud pada butir 1 terkunci (*lock*).

3. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Mesin Teraan Meterai Digital tersebut di atas, maka dengan ini dinyatakan bahwa :
   a. Mesin Teraan Meterai Digital sebagaimana dimaksud pada butir 1 di dalam kondisi terkunci (*lock*)sehingga tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, karena.....;
   b. Jumlah kelebihan deposit yang dapat dipindahbukuan adalah sebesar :
      1). Total penyetoran deposit berdasarkan MPN : Rp .....
      2). Total deposit yang digunakan / telah diterakan : Rp .....
      3). Saldo deposit yang ada di dalam MTMD : Rp ..... (+) ..... (-)
      4). Kelebihan deposit : Rp .....

Kepala KPP,	Distributor MTMD,	Wajib Pajak,
.....	.....	.....
NIP	.....	.....

Lampiran 4
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-66/PJ/2010
Tentang : Tata cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital

PROSEDUR PENCABUTAN ATAU PEMBETULAN SURAT IZIN PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL

I. Prosedur Pencabutan Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital

A. Mesin Teraan Meterai Digital Mengalami Kerusakan Sehingga Tidak Dapat Digunakan Lagi

Prosedur pencabutan izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak harus mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Surat Izin Pembubuhan diterbitkan.

2. Wajib Pajak harus mendapat Surat Pernyataan dari Distributor Mesin Teraan Meterai Digital yang menyatakan bahwa Mesin Teraan Meterai Digital tersebut telah mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

3. Petugas Kantor Pelayanan Pajak harus :
   a. Melakukan penelitian fisik dan administrasi terhadap Mesin Teraan Meterai Digital yang mengalami kerusakan,

   b. Membuat Berita Acara hasil penelitian yang berisi :
      1). pernyataan Mesin Teraan Meterai Digital mengalami kerusakan, dan
      2). penghitungan saldo deposit Mesin Teraan Meterai Digital yang tersisa,
      sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 4.1.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini,

   c. Membuat Surat Pencabutan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 4.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dan

   d. Mengirim Surat Pencabutan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital dengan dilampiri Berita Acra hasil penelitian kepada Wajib Pajak,

   paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Surat Permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap oleh Kantor Pelayanan Pajak.

B. Wajib Pajak Mengajukan Pencabutan Izin Pembubuhan

Prosedur pencabutan izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital adalah sebagai berikut :

1). Wajib Pajak harus mengajukan Surat Permohonan Pencabutan izin pembubuhan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Surat Izin Pumbubuhan diterbitkan, dengan menyebutkan alasan permohonan pencabutan.

2). Petugas Kantor Pelayanan Pajak harus :
   a. Melakukan penelitian fisik dan administrasi terhadap Mesin Teraan Meterai Digital,

   b. Membuat Berita Acara hasil penelitian yang berisi :
      1). alasan dilakukan Pencabutan izin pembubuhan Mesin Teraan Meterai Digital, dan
      2). penghitungan saldo deposit Mesin Teraan Meterai Digital yang tersisa,
      sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 4.1.1 Peraturan Direktur Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini,

   c. Menera sampai habis saldo deposit Mesin Teraan Meterai Digital hasil penghitungan di atas, sehingga saldo akhir deposit Mesin Teraan Meterai Digital bersaldo 0 (nol). Hasil teraan tersebut dilampirkan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

   d. Membuat Surat pencabutan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 4.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dan

   e. Mengirim Surat Pencabutan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital dengan dilampiri Berita Acara hasil penelitian ke Wajib Pajak,

   paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap oleh Kantor Pelayanan Pajak.

C. Kantor Pelayanan Pajak Tempat Surat Izin Pembubuhan Diterbitkan Menemukan Penyalahgunaan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai

Prosedur pencabutan izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital adalah Petugas Kantor Pelayanan Pajak harus :

1. Melakukan penelitian fisik dan administrasi terhadap Mesin Teraan Meterai Digital,

2. Membuat Berita Acara hasil penelitian yang berisi :
   a. alasan dilakukan Pencabutan izin pembubuhan Mesin Teraan Meterai Digital, dan
   b. penghitungan saldo deposit Mesin Teraan Meterai Digital yang tersisa,
   sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 4.2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini,

3. Menera sampai habis saldo deposit Mesin Teraan Meterai Digital hasil penghitungan di atas, sehingga saldo akhir deposit Mesin Teraan Meterai Digital bersaldo 0 (nol). Hasil teraan tersebut dilampirkan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

4. Membuat Surat Pencabutan Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 4.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dan

5. Mengirim Surat Pencabutan Izin pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital dengan dilampiri Berita Acara hasil penelitian ke Wajib Pajak,

paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Berita Acara hasil penelitian ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak.

II. Prosedur Pembetulan Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital

Prosedur pembetulan izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak harus mengajukan Surat Permohonan Pembetulan izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Surat Izin Pembubuhan diterbitkan.

2. Petugas Kantor Pelayanan Pajak harus :
   a. Melakukan penelitian fisik dan administrasi terhadap Mesin Teraan Meterai Digital,

   b. Membuat Berita Acara hasil penelitian sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 4.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dan

   c. Mengirim Berita Acara hasil penelitian kepada Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan,

   paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap oleh Kantor Pelayanan Pajak.

3. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan melakukan Pembetulan Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Berita Acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 2 diterima.

4. Kantor Pelayanan Pajak mencetak ulang dan mengirim Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital hasil pembetulan kepada Wajib Pajak paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan membetulkan dan meng*upload* Surat Izin Pembubuhan yang baru ke Aplikasi e-Meterai.

Lampiran 4.1
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-66/PJ/2010
Tentang : Tata cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

Jalan .....
.....
.....

Telepon : .....
Faksimili : .....
Website : .....

PENCABUTAN IZIN PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS
DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL
Nomor SCI-...../MTM/WPJ...../KP...../....., tanggal.....

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca : Surat ..... nomor ..... tanggal .....

Mengingat :
1. Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2008 tentang Penggunaan Mesin Teraan Meterai Digital;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-.....PJ/2010 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital;
6. Berita Acara Pencabutan Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital Nomor BA-...../MTM/WPJ...../KP...../.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mencabut izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital Nomor SI-...../MTM/WPJ.....KP..../....., tanggal..... yang diberikan kepada :

Wajib Pajak : .....
Nomor Pokok Wajib pajak : .....
Alamat : .....
Jenis Usaha : .....

Dengan identitas Mesin Teraan Meterai Digital sebagai berikut :

Merek : .....
Tipe / Model : .....
Nomor Seri : .....
Tahun pembuatan : .....
Kode Akun Pajak (KAP) : 411611
Kode Jenis Setoran (KJS) : 2.....

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPP .....,

.....
NIP.....

Lampiran 4.1.1
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-66/PJ/2010
Tentang : Tata cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

Jalan ..... Telepon : .....
..... Faksimili : .....
..... Website : .....

BERITA ACARA
PENCABUTAN SURAT IZIN PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL
Nomor BA-...../MTM/WPJ...../KP...../.....

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

1. Pada hari ini .....tanggal .....bulan .....tahun .....bertempat di kantor .....jalan ....., telah dilakukan penelitian atas fisik dan administrasi terhadap Mesin Teraan Meterai Digital yang digunakan oleh :
   a. Wajib Pajak : .....
   b. Nomor Pokok Wajib Pajak : .....
   c. Alamat : .....
   d. Jenis Usaha : .....

   Dengan identitas Mesin Teraan Meterai Digital :
   a. Merek : .....
   b. Tipe / Model : .....
   c. Nomor Seri : .....
   d. Tahun Pembuatan : .....
   e. Kode Akun Pajak (KAP) : 411611
   f. Kode Jenis setoran (KJS) : 2.....

2. Penelitian dilakukan sehubungan dengan surat permohonan Wajib Pajak nomor..... tanggal.....hal..... karena Mesin Teraan Meterai Digital mengalami kerusakan / sebab lainnya, yaitu.....*)

3. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Mesin Teraan Meterai Digital tersebut di atas, maka dengan ini dinyatakan bahwa :
   a. Mesin Teraan Meterai Digital sebagaimana dimaksud pada butir 1 mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya / sebab lainnya, yaitu .....*)

   b. Jumlah saldo deposit yang dapat dipindahbukuan adalah sebesar :
      1). Total penyetoran deposit berdasarkan MPN : Rp .....
      2). Total deposit yang digunakan / telah diterakan : Rp .....(-)
      3). Saldo deposit : Rp .....

4. Saldo deposit Mesin Teraan Meterai Digital yang tersisa sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf b angka 3) dihabiskan dengan melakukan teraan, sehingga saldo akhir deposit Mesin Teraan Meterai Digital bersaldo 0 (nol). Hasil teraan tersebut dilampirkan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.**)

Kepala KPP,	Distributor MTMD,	Wajib Pajak,
.....	.....	.....
NIP	.....	.....

*) *coret yang tidak perlu.*
**) *Tidak perlu dilakukan jika Mesin Teraan Meterai Digital mengalami kerusakan dan tidak memungkinkan untuk melakukan peneraan.*

Lampiran 4.2
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-66/PJ/2010
Tentang : Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

Jalan ..... Telepon : .....
..... Faksimili : .....
..... Website : .....

PENCABUTAN IZIN PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL SECARA JABATAN
Nomor SCI-...../MTM/WPJ...../KP...../....., tanggal.....

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa telah terjadi penyalahgunaan izin pembubuhan tanda Bea Meterai lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital.

Mengingat :
1. Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tentang Pelunasan Bea Meterai Dengan Menggunakan Cara Lain;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2008 tentang Penggunaan Mesin Teraan Meterai Digital;
4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak;
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-.....PJ/2010 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital;
6. Berita Acara Pencabutan Surat Izin Pembubuhan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital Secara Jabatan Nomor BA-...../MTM/WPJ...../KP...../.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mencabut izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital Nomor SI-...../MTM/WPJ...../KP...../....., tanggal.....yang diberikan kepada :

Wajib Pajak : .....
Nomor Pokok Wajib Pajak : .....
Alamat : .....
Jenis Usaha : .....

Dengan identitas Mesin Teraan Meterai Digital sebagai berikut :

Merek : .....
Tipe / Model : .....
Nomor Seri : .....
Tahun Pembuatan : .....
Kode Akun Pajak (KAP) : 411611
Kode Jenis Setoran (KJS) : 2.....

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPP.....

.....
NIP .....

Lampiran 4.2.1
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-66/PJ/2010
Tentang : Tata cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

Jalan ..... Telepon : .....
..... Faksimili : .....
..... Website : .....

BERITA ACARA
PENCABUTAN SURAT IZIN PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL SECARA JABATAN
Nomor BA-...../MTM/WPJ...../KP...../.....

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

1. Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....bertempat di kantor.....jalan....., telah dilakukan penelitian atas fisik dan administrasi terhadap Mesin Teraan Meterai Digital yang digunakan oleh :
   a. Wajib Pajak : .....
   b. Nomor Pokok Wajib Pajak : .....
   c. Alamat : .....
   d. Jenis Usaha : .....

   Dengan identitas Mesin Teraan Meterai Digital :
   a. Merek : .....
   b. Tipe / Model : .....
   c. Nomor Seri : .....
   d. Tahun Pembuatan : .....
   e. Kode Akun Pajak (KAP) : 411611
   f. Kode Jenis setoran (KJS) : 2.....

2. Penelitian dilakukan sehubungan dengan ditemukannya penyalahgunaan izin pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan Meterai Digital oleh Wajib Pajak.

3. Berdasarkan hasil penelitian terhadap Mesin Teraan Meterai Digital tersebut di atas, maka dengan ini dinyatakan bahwa :
   a. Mesin Teraan Meterai Digital sebagaimana dimaksud pada butir 1digunakan tidak sesuai dengan izin pembubuhan yang diberikan.

   b. Jumlah saldo deposit adalah sebesar :
      1). Total penyetoran deposit berdasarkan MPN : Rp .....
      2). Total deposit yang digunakan / telah diterakan : Rp .....(-)
      3). Saldo deposit : Rp .....

4. Saldo deposit Mesin Teraan Meterai Digital yang tersisa sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf c dihabiskan dengan melakukan teraan, sehingga saldo akhir deposit Mesin Teraan Meterai Digital bersaldo 0 (nol). Hasil teraan tersebut dilampirkan sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Kepala KPP,

.....
NIP .....

Lampiran 4.3
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-66/PJ/2010
Tentang : Tata cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....

Jalan ..... Telepon : .....
..... Faksimili : .....
..... Website : .....

BERITA ACARA
PEMBETULAN SURAT IZIN PEMBUBUHAN TANDA BEA METERAI LUNAS DENGAN MESIN TERAAN METERAI DIGITAL
Nomor BA-...../MTM/WPJ..../KP...../.....

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

1. Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... tahun .....bertempat di kantor ..... jalan ....., telah dilakukan penelitian atas fisik dan administrasi terhadap Mesin Teraan Meterai Digital.

2. Penelitian dilakukan sehubungan dengan Surat Permohonan Wajib Pajak Nomor ..... tanggal ..... hal....., karena terdapat kesalahan data akibat salah tulis / salah *input* ke dalam Aplikasi e-Meterai*).

3. Hasil penelitian adalah sebagai berikut :
   Identitas Wajib Pajak dan atau identitas Mesin Teraan Meterai Digital, **yang terdapat kesalahan** :
   a. Wajib Pajak : .....
   b. Nomor Pokok Wajib Pajak : .....
   c. Alamat : .....
   d. Jenis Usaha : .....
   e. Merek : .....
   f. Tipe / Model : .....
   g. Nomor Seri : .....
   h. Tahun Pembuatan : .....
   i. Kode Akun Pajak (KAP) : 411611
   j. Kode Jenis Setoran (KJS) : 2.....

   Unsur identitas yang salah di "bold"

   Identitas Wajib Pajak dan atau identitas Mesin Teraan Meterai Digital, yang seharusnya :
   a. Wajib Pajak : .....
   b. Nomor Pokok Wajib Pajak : .....
   c. Alamat : .....
   d. Jenis Usaha : .....
   e. Merek : .....
   f. Tipe / Model : .....
   g. Nomor Seri : .....
   h. Tahun Pembuatan : .....
   i. Kode Akun Pajak (KAP) : 411611
   j. Kode Jenis Setoran (KJS) : 2.....

   Unsur identitas yang salah di "bold"

Kepala KPP,	Distributor MTMD,	Wajib Pajak,
.....	.....	.....
NIP	.....	.....

*) *coret yang tidak perlu.*

Lampiran 5
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-66/PJ/2010
Tentang : Tata cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas Dengan Mesin Teraan Meterai Digital

PROSEDUR PEMINDAHBUKUAN SALDO DEPOSIT MESIN TERAAN METERAI DIGITAL

Prosedur Pemindahbukuan saldo deposit Mesin Teraan Meterai Digital adalah sebagai berikut :

1. Saldo deposit Mesin Teraan Meterai Digital yang dapat dilakukan Pemindahbukuan adalah :
   a. Kelebihan penyetoran deposit Mesin Teraan Meterai Digital karena Wajib Pajak melakukan kesalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

   b. Saldo deposit Mesin Teraan Meterai Digital yang tersisa karena Mesin Teraan Meterai Digital mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan lagi.

   c. Saldo deposit Mesin Teraan Meterai Digital yang tersisa karena Wajib Pajak mengajukan pencabutan izin pembubuhan.

2. Prosedur Pemindahbukuan adalah sebagai berikut :
   a. Wajib Pajak harus mengajukan Surat Permohonan Pemindahbukuan, dengan :
      1). Mencantumkan jumlah saldo deposit yang akan dipindahbukukan, dan
      2). Memberitahukan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran selain Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran untuk penyetoran deposit Mesin Teraan Meterai Digital, sebagai tujuan pemindahbukuan.

   b. Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib menyelesaikan dan mengirim hasil Pemindahbukuan terhadap saldo deposit Mesin Teraan Meterai Digital paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak Surat Permohonan Pemindahbukuan diterima secara lengkap oleh Kantor Pelayanan Pajak.

3. Saldo deposit Mesin Teraan Meterai Digital yang tersisa karena Kantor Pelayanan Pajak menemukan Mesin Teraan Meterai Digital digunakan tidak sesuai dengan izin pembubuhan tanda Bea Meterai lunas, tidak dapat dilakukan Pemindahbukuan.

4. Penyetoran yang berasal dari Bukti Pemindahbukuan tidak dapat digunakan untuk membangkitkan (*generate*) Kode Deposit atau cara lain dalam rangka pengisian deposit Mesin Teraan Meterai Digital.